

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Terdapat Tiga asas yaitu akuntabel, transparan serta partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa harus diterapkan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Dari pembahasan yang telah diulas di bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Akuntabilitas

Akuntabilitas sangat erat hubungannya dengan kewajiban institusi pemerintah maupun para aparat yang bekerja di dalamnya dalam membuat suatu kebijakan maupun melakukan aksi-aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 akuntabilitas dalam proses perencanaannya yaitu dengan menyusun Berita Acara Musrenbangdes, RPJMDes, RKPDes, APBDes yang kemudian ditetapkan melalui Perdes. Setelah itu akuntabilitas dalam proses pelaksanaan terlihat dari proses penatausahaannya yang dimana meliputi pembuatan RAB, SPP, Buku Pembantu Kegiatan, Buku Kas Umum hingga Buku Kas Pembantu Pajak. Sedangkan pada proses pertanggung jawaban diwajibkan pemerintah desa untuk melaporkan laporan penggunaan dana dalam dua semester tiap tahun dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara, bahwa di Desa

Babotin Maemina telah melaksanakan mekanisme yang serupa. Baik dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga tahap pelaporan dan tahap pertanggung jawaban. Meskipun dalam tahap pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yaitu dalam penatausahannya yang menggunakan SISKEUDES dari Kemendagri dimana sistem itu kurang bisa digunakan secara maksimal oleh perangkat desa dimana hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tidak tersambungannya jaringan intranet dan juga sering berubahnya sistem tiap tahun.

2. Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparansi

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menerangkan bahwa Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Sedangkan menurut Anwar dan Jatmiko (2012:393), Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Babotin Maemina telah melaksanakan prinsip transparansi dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada tahap perencanaan hingga tahap pelaporan dan pertanggung jawaban. Pada tahap perencanaan, dimana warga diikutsertakan dalam membuat usulan-usulan

pembangunan sesuai dengan skala prioritas, mulai musyawarah tingkat dusun hingga musyawarah tingkat desa. Bahkan pada sidang APBDes dan RKPDes yang dilakukan BPD pun warga tetap diikutsertakan. Pada tahap pelaksanaan warga ikut serta turun langsung bergotong-royong membantu pembangunan desa. Dalam hal ini warga juga bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan pun sesuai dengan apa yang telah dianggarkan. Tahap pelaporan dan pertanggung jawaban, pemerintah desa Babotin Maemina melaporkannya dengan mencetak pelaporan APBDes dalam bentuk baliho yang diletakkan di sudut-sudut jalan desa. Walaupun tidak secara detail, tapi itu merupakan gambaran keluar masuknya dana yang diterima oleh desa. Namun apabila ada warga yang ingin mengetahui laporan secara mendetail, pemerintah desa sangat terbuka untuk memperlihatkan laporan kepada warga.

3. Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Partisipatif

Di dalam pengelolaan keuangan desa, tentu perlu adanya partisipasi yang besar dari masyarakat supaya masyarakat ikut berperan aktif dalam pengelolaan keuangan. Karena dalam hal pemberdayaan serta khususnya pembangunan desa, pastinya masyarakatlah yang paling mengetahui mengenai permasalahan dan kekurangan yang ada di lingkungannya. Prinsip partisipasi dalam tahap perencanaan dapat dilihat dari komitmen pemerintah desa yang tidak pernah lupa dalam mengundang warga masyarakat untuk

berpartisipasi dalam Musrenbangdes dan Musrenbangdes. Dalam hal ini peran warga sangat penting guna pembangunan yang terarah dan tepat sasaran sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Kemudian untuk tahap pelaksanaan, masyarakat terlibat secara langsung dengan bergotong-royong dalam membangun desa. Dalam hal ini masyarakat juga mendapat keuntungan karena juga bisa sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Pada tahap pelaporan dan pertanggung jawaban, masyarakat juga dilibatkan dalam sidang pelaporan dan pertanggung jawaban APBDes dan warga sangat antusias dalam hal ini karena juga membantu meningkatkan integritas perangkat desa dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perangkat desa. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan prinsip partisipasi telah diwujudkan secara baik dan nyata oleh pemerintah desa Babotin Maemina.

5.2 Implikasi Teoritis

Penelitian mengenai analisis akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa dengan pendekatan *Good Governance* oleh Hendrawan (2020) tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui penerapan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa dengan pendekatan *Good Governance* pada 4 desa di Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan di 4

desa telah menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi sedangkan prinsip akuntabilitas tidak dilaporkan kepada masyarakat dalam bentuk papan pengumuman.

5.3 Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dijelaskan di atas maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Bagi Pemerintah desa, perbaikan secara kontinui merupakan fokus dari pengelolaan keuangan desa yang selalu mematuhi peraturan perundang-undangan terbaru, agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran dana desa dengan baik terutama dalam pengeluaran dana desa.
2. Aparat Desa dapat memanfaatkan media lainnya untuk memublikasikan pengelolaan keuangan desa sehingga masyarakat dan siapapun yang membutuhkan informasi dapat dengan mudah mengakses laporan keuangan.
3. Diharapkan peneliti selanjutnya agar membahas lebih menyeluruh tentang pengelolaan keuangan desa. Karena dalam penelitian ini hanya membahas secara teknis yang berlandaskan pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu berupa Asas Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif.